



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Distributor Subdepot Difa Pelaihari, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",
melawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 06 Juli 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/11/VIII/2004 tanggal 06 Agustus 2004) ;

Hal. 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun sampai pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 10 tahun;
5. Bahwa sejak anak umur 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya tidak pernah mau ditunjukkan kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak bisa diajak kerja sama dalam menjalankan usaha yang digeluti Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah dan kasar bahkan sering memukul anak jika ada masalah sepele;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - e. Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2014 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah anak dan masalah keuangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan komunikasi yang baik dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidur secara terpisah serta tidak pernah lagi terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri meskipun tetap tinggal dalam satu rumah;

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan selama berpisah ranjang tersebut Tergugat ada mengupayakan untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak rida lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH.) pada tanggal 29 Juli 2015 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan identitas Penggugat sebagaimana pada surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada posita Nomor 1 benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tanggal 05 Agustus 2004 dan dicatat pada Kantor urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Bahwa pada posita nomor 2 benar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita nomor 3 benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat kumpul baik di rumah Dinas di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa posita nomor 4 benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak umurnya 10 tahun yang benar namanya adalah **ANAK**;
6. Bahwa posita nomor 5 benar sejak umur anak 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan;
7. Bahwa posita nomor 5 hurup a tidak benar penyebab percekcoakan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, bahwa sejak awal menjadi pegawai semua gaji diserahkan untuk Penggugat namun yang diserahkan hanya sisa gaji yang telah dipotong di Bank untuk bayar kredit rumah sisanya sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa diajak kerja sama dalam hal menjalankan usaha yang digeluti oleh Penggugat yang benar bahkan modal usaha yang digunakan oleh Penggugat adalah Tergugat yang memberi modal awalnya kepada Penggugat sebagaimana nomor urut 5 poin b;
9. Bahwa benar Tergugat sering marah dan kasar bahkan sering memukul anak jika ada masalah sepele Tergugat menegur beberapa kali anak tidak menurut maka Tergugat memukul kepada anaknya sebagaimana nomor urut 5 hurup c;
10. Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas sebagaimana nomor urut 5 hurup d Tergugat lakukan hal tersebut karena walaupun Tergugat berada di rumah Tergugat tidak dihiraukan juga oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana nomor urut 5 hurup e bahwa keluarga Tergugat tidak tahu menahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa posita nomor 6 benar pada akhir bulan Desember 2014 antara Tergugat dan Penggugat cekcok masalah anak dan masalah keuangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidur secara terpisah serta tidak pernah lagi terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri meskipun tetap tinggal dalam satu rumah dan terakhir Tergugat berhubungan suami isteri pada bulan Januari 2015 dan setelah itu Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berhubungan badan namun Penggugat selalu menolak, dan kabarnya Penggugat sudah menikah sirri di Jawa dengan laki-laki lain;
13. Bahwa posita nomor 7 benar sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah lebih dari 6 bulan lamanya;
14. Bahwa Tergugat sering mengupayakan untuk rukun dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun dengan Tergugat;
15. Bahwa posita nomor 8 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat berkeinginan untuk baik dengan Penggugat;
16. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan sampai saat ini Penggugat belum menikah dengan orang lain dan Penggugat tetap masih isteri sah Tergugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas repliknya Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap sayang kepada Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/11/VIII/2004 Tanggal 06 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi E-Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301036908780001 tanggal 20 Nopember 2012 ;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 10 tahun.;
- Bahwa terakhir ini Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** mereka sering cekcok;

Hal. 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok.;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, oleh sebab itu sekarang Penggugat bekerja, dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul anak dan memukul Penggugat dengan gantungan kunci, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas.;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat menikah lagi dengan lelaki lain secara siri.;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 6 bulan lamanya.;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat.;
 - Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil.;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berseberangan.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 6 tahun lamanya.;
 - Bahwa terakhir ini Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul di **KABUPATEN TANAH LAUT**.;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** mereka sering cekcok dan sering berteriak kedengaran keluar rumah bahkan sampai kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok.;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat menikah lagi dengan lelaki lain secara siri.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 6 bulan lamanya.;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan telah mencukupkan dengan keterangannya sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH.) sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 05 Agustus 2004 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat kumpul baik di rumah Dinas di Kel **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun sampai akhirnya berpisah;

Hal. 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak umur anak 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan;
- Bahwa benar Tergugat sering marah dan kasar bahkan sering memukul anak jika ada masalah sepele setelah Tergugat menegur beberapa kali kepada anak namun tidak menurut maka Tergugat akhirnya memukul kepada anaknya;
- Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang Tergugat lakukan hal tersebut karena walaupun Tergugat berada di rumah Tergugat tidak dihiraukan juga oleh Penggugat;
- Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2014 antara Tergugat dan Penggugat cekcok masalah anak dan masalah keuangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidur secara terpisah serta tidak pernah lagi terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri meskipun tetap tinggal dalam satu rumah dan terakhir Tergugat berhubungan suami isteri pada bulan Januari 2015 dan setelah itu Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berhubungan badan namun Penggugat selalu menolak, dan kabarnya Penggugat sudah menikah sirri di Jawa dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sudah lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab percekcoan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, bahwa sejak awal menjadi pegawai semua gaji diserahkan untuk Penggugat namun yang diserahkan hanya sisa gaji yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong di Bank untuk bayar kredit rumah sisanya sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa diajak kerja sama dalam hal menjalankan usaha yang digeluti oleh Penggugat yang benar bahkan modal usaha yang digunakan oleh Penggugat adalah Tergugat yang memberi modal awalnya kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padahal keluarga Tergugat tidak tahu menahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengupayakan untuk rukun dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat berkeinginan untuk baik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membenarkan untuk selebihnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, di samping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok berteriak sampai ke rumah saksi dan menurut cerita Penggugat yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat sudah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan badan walaupun masih tinggal satu rumah hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sudah berlangsung selama 6 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat maupun Penggugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi, dan para saksi Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi sampai terjadi teriakan dan keributan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terdengar keluar rumah dan terdengar oleh saksi kedua yang berseberangan rumahnya dengan Penggugat dan Tergugat sehingga akibat hal yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lainnya sekurang-kurangnya sudah sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut telah menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage), telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan

Hal. 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: **“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain**, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai walaupun pihak lainnya tetap berkeinginan untuk baik lagi, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana tersebut dalam Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi untuk kumpul baik dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan masih sayang kepada Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"

Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan saja;

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآنة
اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم
أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن
من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر .
والنبو) أي الخلاف (وتنصت المعاييش**

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri

Hal. 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

H. Muhammad Jati Muharramsyah,

S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Laila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 251.000,00

Hal. 21 dari 20 halaman